



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0657/Pdt.P/2011/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:-----

PEMOHON, umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Bogor. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA, umur 55, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan -, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti tertulis dan saksi--saksi di dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 0657/Pdt.P/2011/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19-2-1956, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Ciampea dengan seorang laki-laki bernama SUAMI.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dilangsungkan dengan wali nikah bernama: WALI NIKAH, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang berupa Rp. 25; dibayar Tunai
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 9 (sembilan) orang ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa Pemohon pernah mempunyai kutipan akta nikah, namun sekarang hilang , sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Mendapatkan pensiunan,

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI pada tanggal 19-02-1956 di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Bogor, adalah sah;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- . Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I Surat

- 1 Foto kopi Kartu Tanda penduduk an. SUAMI bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1.
- 2 Fotokopi Foto kopi Kartu Tanda penduduk an. PEMOHON bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2..
- 3 Foto copy Kartu Keluarga an. SUAMI yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 2011, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai kemudian diberi kode P.3.
- 4 Foto copy surat kematian an. SUAMI, yang dikeluarkan kepala Benteng, tanggal 14 Nopember 2011, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai kemudian diberi kode P.4
- 5 Foto copy kartu Identitas pensiun an. SUAMI, yang dikeluarkan tanggal 18 Juli 2011, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5.
- 6 Foto copy surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.031/Pen/B-1/1986 an. SUAMI, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Kepala Biro Kepegawaian tanggal 18 Januari 1986, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai, kemudian diberi kode P.6.

I Saksi - Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai teman Pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan kuasa Pemohon yaitu KUASA, hubungan Pemohon dengan kuasa Pemohon adalah anak kandung;
- Bahwa saksi meyakini Pemohon dengan suaminya almarhum SUAMI telah menikah secara syari'at Islam, sampai akhir hayatnya Pemohon dengan almarhum belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya almarhum SUAMI telah dikaruniai anak 9 (sembilan) orang;
- Bahwa, Pemohon mengajukan isbat nikah untuk keperluan mengurus pensiunan dari almarhum suaminya,
- Bahwa, hidupnya almarhum SUAMI adalah pegawai Negeri sipil pada kementerian Perhutanan;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya almarhum Muchmad pernikahannya pernah tercatat, akan tetapi pada saat ini buku nikah tersebut hilang;

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai ipar kuasa Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan kuasa Pemohon yaitu KUASA, hubungan Pemohon dengan kuasa Pemohon adalah anak kandung;
- Bahwa saksi meyakini Pemohon dengan suaminya almarhum SUAMI telah menikah secara syari'at Islam, sampai akhir hayatnya Pemohon dengan almarhum belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya almarhum SUAMI telah dikaruniai anak 9 (sembilan) orang;
- Bahwa, Pemohon mengajukan isbat nikah untuk keperluan mengurus pensiunan dari almarhum suaminya Muchamad Rusman,
- Bahwa, hidupnya almarhum Muchamad Rusman adalah pegawai Negeri sipil pada kementerian Perhutanan;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya almarhum Muchmad pernikahannya pernah tercatat, akan tetapi pada saat ini buku nikah tersebut hilang;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan pernah tercatat dan sekarang hilang.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernah tercatat, maka berdasarkan pasal 7 huruf (b) dan (d) telah memenuhi alasan Permohonan Pemohon, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b dan d Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang atau akta nikahnya hilang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan Pemohon-6. dan menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai Pemohon P-6 dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 19-2-1965 di wilayah Kecamatan Ciampea Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dan almarhum SUAMI;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah yang bernama WALI NIKAH dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25, serta ada ijab kabul;
- bahwa hubungan antara Pemohon dan Almarhum SUAMI adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Almarhum SUAMI tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon dengan Almarhum SUAMI selama perkawinan telah mempunyai 9 (sembilan) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 19-02-1956 di wilayah Kecamatan Ciampea telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon dan Almarhum SUAMI;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon **dengan** SUAMI yang dilangsungkan pada tanggal 19-02-1956 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampea Kabupaten Bogor ;
- 3 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 146.000; (Seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1433 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Subarkah, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra.N.Nina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raymala serta Drs. H. Yusri masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

KETUA MAJELIS,

DRS. SUBARKAH, SH.MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRA.N.NINA RAYMALA DRS. H. YUSRI

PANITERA PENGGANTI,

HJ. HIDAYAH, S.AG

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 146.000;